

P U T U S A N
Nomor 15/Pdt.G/2026/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IMAM SAFI'I, berkedudukan di Dusun Tambak Bahak RT.014 RW.006, Kelurahan Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chestiana Geutreda H., S.H., Moch. Fusthaathul Amri, S.H., Mikhail Dwight Hehamony, S.H., M.H. dan Dani Tiyaropa Hasibuan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Hukum "FIRMA DAN BANTUAN HUKUM WONOKROMO", beralamat kantor di Jalan Raya Wonokromo 72-I, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Pebruari 2026 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

NGATINI, berkedudukan di Desa Gentengan RT.01 RW.04 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sebagai **Tergugat I**;

MOHAMMAD KASIM, berkedudukan di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Sholeh Maulana, S.H., M.H., C.LA., Advokat dari Kantor Hukum SHOLEH & PARTNERS LAW FIRM, yang berkedudukan di Graha Pena, Lantai 15, Unit 1503, Jl. Ahmad Yani No. 88, RT.003 RW.007, Kelurahan Ketintang, Kecamatan

Gayungan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur - Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2026 sebagai **Tergugat II**;

KHALIMATUS SAKDIYAH, berkedudukan di Dusun Tambak Bahak RT.014 RW.006, Kelurahan Curahdringu, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat III**;

BUPATI PROBOLINGGO, berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No.134, Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhy Catur Indra B, S.H, dan Ahmad Shiddiq, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2026 sebagai **Tergugat IV**;

SUGIONO, berkedudukan di Jalan Raya Tongas No. 92, Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Pebruari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Agustus 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2026/PN Bil, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat I adalah pemilik Kontrakan Pelangi Ledok Nguling yang beralamat di Desa Gentengan RT.01 RW.04 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan ;
2. Bahwa benar Tergugat I mengetahui bahwa Tergugat II dan istri Penggugat yang bernama Khalimatus Sakdiyah (Tergugat III) telah menempati Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I di Kamar

Nomor 13 selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 29 September 2024 ;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III telah di grebek oleh Staf Pegawai Kecamatan Tongas yang bernama Sugiono (Turut Tergugat) pada tanggal 28 September 2024 di tempat Kontrakan Pelangi milik Tergugat I ;



Kontrakan Pelangi Ledok Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan milik Tergugat I

4. Bahwa benar Turut Tergugat mengetahui pada saat penggerebekan yang dilakukan di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I dijumpai bersama Tergugat II dengan Tergugat III ;



Turut Tergugat (Sugiono) yang menyaksikan Penggrebekan dan membenarkan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III berada di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I

5. Bahwa Penggugat sangat shock dengan kejadian diluar akal sehat tersebut, Tergugat II diduga berzina dengan sengaja bersama Tergugat III yang ketahuan diajak tinggal di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I yang terletak di Desa Gentengan RT.01 RW.04 Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 29 September 2024, yang secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat III masih berstatus Suami Istri dan masih terikat perkawinan yang sah sampai diajukannya gugatan ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 109/27/IV/2010 pada tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Togas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 13 April 2010. Padahal diketahuinya Tergugat III telah bersuami namun diluar akal sehat Tergugat II tetap memaksakan kehendaknya dengan melawan hukum ;
6. Bahwa benar Tergugat II juga mengetahui Penggugat dan Tergugat III dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama bernama : ROHMA RAMADANI, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

2. Anak Kedua bernama : JIHAN ZAKIYAH, Perempuan, lahir di Probolinggo, pada tanggal 03 Desember 2016 ;
7. Bahwa benar Tergugat II mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat III baik-baik dan rukun-rukun saja serta sangat tentram dan harmonis dalam berumahtangga ;
8. Bahwa adapun perbuatan Tergugat II sudah sangat keterlaluan dan sangat merusak moral, merusak Norma Sosial, merusak Norma Agama, tidak berakhlak, Dzhalim dan merusak Rumah Tangga Orang serta menginjak-injak harga diri seorang laki-laki, yang sangat Anomali Tergugat II sebagai seorang Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo seharusnya menjadi suri tauladan memberikan contoh yang baik dan menjaga etika dan moral yang baik menjadi panutan kalayak umum dan Pemerintahan Desa Dungun, Kabupaten Probolinggo ;
9. Bahwa benar adegan perbuatan zina yang dilakukan Tergugat II kepada Tergugat III semuanya telah di video dan adanya bukti hukum foto adegan syur hubungan badan berduaan dengan menggunakan kamera HP (Ibarat Petir di Siang Bolong) sangat melukai hati dan perasaan Penggugat di hadapan anak-anak Penggugat yang masih kecil-kecil dan masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dari Penggugat yang nyata-nyata telah dirusak oleh moral bejat Tergugat II yang mengaku sebagai sosok Pemimpin yang masih menjabat sebagai Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo sampai dengan sekarang berdasarkan ;
 - Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama Saudara MOHAMMAD KASIM, tertanggal 1 April 2022 ;
 - Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 400.10/556/426.32/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan

- Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024 ;
- dengan masa jabatan Kepala Desa mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2030 sungguh amat keterlaluan diluar akal sehat perbuatan Asusila yang dilakukan Tergugat II;
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang merusak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat III, atas dasar itu, Penggugat melaporkan Tergugat II di Polda Jatim berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JATIM tanggal 18 November 2024 dengan dugaan Tindak Pidana Perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP ;
11. Bahwa atas Laporan Polisi No. LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JATIM tanggal 18 November 2024 dengan dugaan Tindak Pidana Perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP, Polda Jatim mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi No. B/10888/XI//RES/.1.24//2024/Ditreskrimum, tertanggal 20 November 2024 yang menyatakan “tempat kejadian perkara masuk wilayah hukum Polres Pasuruan Kota, maka laporan tersebut kami limpahkan ke Polres Pasuruan Kota dan Ditreskrimum Polda Jatim akan mengikuti perkembangannya” ;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
"PRO JUSTITIA"



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor : LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR tanggal 18 November 2024 pukul 11.10 WIB, bertempat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari, tanggal dianda tangannya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan ini diterangkan bahwa:

1. nama	: IMAM SAFI
2. nomor identitas	: 3513230107820286
3. kewarganegaraan	: INDONESIA
4. jenis kelamin	: LAKI-LAKI
5. tempat/tanggal lahir	: PROBOLINGGO, 01 JULI 1962
6. umur	: 42 TAHUN
7. pekerjaan	: NELAYAN
8. agama	: ISLAM
9. alamat	: DSN.TAMBAK BAHAK RT.014 RW. 006 KEL/DS. CURAHDRINGU KEC. TONGAS KAB. PROBOLINGGO
10. nomor HP, 081456183370 / TELP. / EMAIL: / AKUN MEDIA SOSIAL (PLATFORM):	

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Perzinaan UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, yang terjadi di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan, Jawa Timur, yang terjadi pada 19 September 2024, dengan Tergugat atas nama 1. **KHALIMATUS SAKDIYAH, z. MOHAMMAD KASIM**

Demikian Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 November 2024

Pelapor

IMAM SAFI


MENGETAHUI
Kepala
HERMANTO, SH. MH.
KOMISARIS POLISI NRP 70010273

Laporan Polisi No. LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JATIM tanggal 18 November 2024

dengan dugaan Tindak Pidana Perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP

12. Bahwa benar Laporan Polisi atas dugaan tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP sekarang telah ditangani oleh Polres Pasuruan Kota sebagaimana Surat Pemberitahuan Pelimpahan Laporan Polisi No. B/10888/XI//RES/.1.24//2024/Ditreskrim, tertanggal 20 November 2024 dan ditindaklanjuti oleh Polres Pasuruan Kota dengan sudah dinaikan ke Proses Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/716/XI/2024/SPKT/Polda Jatim, tertanggal 18 Nopember 2024 di SPKT Polda Jatim atas dugaan tindak pidana Perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP, sebagaimana dalam perkembangan dalam proses Penyidikan sebagai berikut :

- a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/124/SP2HP/III/2025/Satreskrim, tertanggal 20 Maret 2025 yang menerangkan tentang perkembangan hasil Penyidikan atas dugaan tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP yang telah mengundang dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Imam Safi'i (Pelapor), Sdr. Abi Dardak (saksi), Sdr. M. Mujib (saksi). Sdri. Ngatini (Pemilik Kos), Sdr. Yusuf (saksi), Sdr. Sugiono (saksi) dan Sdr. Mohammad Kasim dan Sdri. Khalimatus Sakdiyah (Terlapor) dan rencana akan mengundang para pihak terkait untuk dilakukan mediasi dan melakukan gelar perkara untuk tindak lanjut terkait perkara tersebut ;
- b. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/871/V/RES.1.24/2025/ Satreskrim, tertanggal 08 Mei 2025 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan yang menerangkan Penyidik Polres Pasuruan Kota telah menaikan status penyelidikan menjadi Penyidikan ;
- c. Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl/147/V/RES.1.24/2025/Satreskrim tertanggal 26 Mei 2025 yang memanggil Sdr. Imam Safii (Pelapor) untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 sehubungan

dengan adanya tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP ;

- d. Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl/148/V/RES.1.24/2025/Satreskrim tertanggal 26 Mei 2025 yang memanggil Abi Dardak untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 sehubungan dengan adanya tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP ;
- e. Surat Panggilan Saksi Ke 1 Nomor : S.Pgl/149/V/RES.1.24/2025/Satreskrim tertanggal 26 Mei 2025 yang memanggil Sdr. Mochamad Mujib untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada hari Senin, tanggal 02 Juni 2025 sehubungan dengan adanya tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP ;
- f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/713/SP2HP/IX/RES.1.24/2025/Satreskrim, tertanggal 10 September 2025 yang menerangkan tentang perkembangan hasil Penyidikan atas dugaan tindak pidana Perzinaan sebagaimana Pasal 284 KUHP yang telah melakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Imam Safii (Pelapor), Sdr. Abi Dardak (saksi), Sdr. M. Mujib (saksi). Sdri. Ngatini (Pemilik Kos) dan Sdr. Mohammad Kasim (Terlapor) dan rencana akan melakukan pemanggilan dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Sugiono (saksi) dan Sdri. Khalimatus Sakdiyah (Terlapor) serta Melakukan Upaya mediasi terhadap Pelapor dan Terlapor ;
- g. Namun terhadap perkara tersebut pernah dilakukan mediasi namun tidak ada titik temu ;
- h. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) No. B/86/SP2HP/I/RES.1.24/2026/Satreskrim, tertanggal 29 Januari 2026 dari Polres Pasuruan Kota yang menyatakan Penyidik telah melakukan ;
 - Pemeriksaan terhadap Sdr. Imam Safii (Pelapor), Sdr. Abi Dardak (Saksi), Sdr. Mujib (Saksi), Sdr. Ngatini (Pemilik Kos),

Sdr. Mohamad Kasim (Terlapor), Sdr. Khallimatus Sakdiyah (Terlapor) ;

- Melakukan Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti ;
 - Melakukan Gelar Perkara Penetapan Tersangka ;
- Rencana kegiatan sebagai tindak lanjut terhadap perkara tersebut ;
- Melakukan pemeriksaan Tersangka ;
 - Melakukan pemberkasan dan berkoordinasi dengan JPU Kabupaten Pasuruan ;-----


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR PASURUAN KOTA
Jalan Gajah Mada 19 Pasuruan, 67134

Pasuruan, 29 Januari 2026

Nomor : B/86/SP2HP/RES.1.24./2026/Satreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan.

Kepada
Yth. Sdr. IMAM SAFTI
Dsn. Tambak Bahak RT 14, RW 6,
Ds. Curahdringu, Kec. Tongas, Kab.
Probolinggo.
di
Pasuruan.

1. Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Pasal 3 dan Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Pasal 1 angka 14 dan angka 31, Pasal ayat (1) huruf f, Pasal 89 huruf a, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 91 dan Pasal 163 ayat (3) huruf a dan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Laporan Polisi nomor : LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 18 November 2024;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/87/V/RES.1.24./2025/Satreskrim, tanggal 08 Mei 2025;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/88/V/RES.1.24./2025/Satreskrim, tanggal 08 Mei 2025;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 18/I/RES.1.24./2026/Satreskrim, tanggal 02 Januari 2026
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/ 19/I/RES.1.24./2026/Satreskrim, tanggal 02 Januari 2026

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Saudara tentang perkembangan terakhir atas penyelidikan dugaan tindak pidana perzinahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 KUHP (lama) dan atau Pasal 411 KUHP (baru), yang terjadi di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling Kec. Nguling Kab. Pasuruan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, atas nama Pelapor Sdr. IMAM SAFTI, bahwa penyidik telah melakukan sebagai berikut :

- Dan telah melakukan Pemeriksaan terhadap Sdr. IMAM SAFTI (Pelapor), Sdr. ABI DARDAK (Saksi), Sdr. MUJIB (Saksi), Sdr. NGATINI (Pemilik Kos), Sdr. MOHAMMAD KASIM (Terlapor) dan Sdr. KHALIMATUS SAKDIYAH (Terlapor);
- Melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti;
- Melakukan Gelar perkara Penetapan Tersangka;

3. Rencana kegiatan sebagai tindak lanjut terhadap perkara tersebut sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan Tersangka;
- Melakukan pemberkasan dan berkordinasi dengan JPU Kab. Pasuruan.

Apabila ada hal-hal yang akan disampaikan guna kepentingan dalam upaya mempercepat proses penyidikan dapat menghubungi AIPTU MAHENDRA ADNIYANA S.E. dan BRIPTU MUHAMMAD SULHAN ARIF selaku Penyidik/ Penyidik Pembantu dengan nomor telepon : 08123322359 dan 082331828236.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KAPOLRES PASURUAN KOTA POLDA JATIM
KASAT RESKRIM selaku Penyidik

Ditandatangani secara elektronik oleh:

DICKY TANJUNG TRIYASA, S.H., S.K., M.A.
AAN KEMASANG POLIS MPP 7640218

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN dan dapat dibuktikan keasliannya melalui pemindaian QR di samping



Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP)
dari Polres Pasuruan Kota tentang Penetapan Tersangka Mohammad
Kasim (Tergugat II)

dan Khalimatus Sakdiyah (Tergugat III)

- i. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9.a/I/RES.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2026 atas nama Mohammad Kasim Bin Suwari yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ;
 - j. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/8.a/I/RES.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2026 atas nama Khalimatuz Sakdiyah Binti Syahri yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ;
13. Bahwa terkait proses Penyidikan terhadap Laporan Polisi No. LP/B/716/XI/2024/SPKT/ POLDA JATIM tanggal 18 November 2024, Polres Pasuruan Kota juga telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Unit Handphone merek XIAOMI Redmi 5 Plus warna Gold ;
 - 2 (dua) buah Buku Nikah Asli warna sampul merah dan hijau No. 109/27/IV/2010 tanggal 13 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo milik Imam Safi'i dan Khalimatus Sakdiyah ;
- Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/242.c/VII/RES.1.24/2025/Satreskrim tanggal 25 Juli 2025 dari Polres Pasuruan Kota ;
14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Tergugat II dan Tergugat III telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Pasuruan Kota dengan bukti Hukum sebagai berikut :
- a. Tergugat II sebagai Tersangka Mohammad Kasim Bin Suwari berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/9.a/I/RES.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2026 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ;
 - b. Tergugat III sebagai Tersangka Khalimatuz Sakdiyah Binti Syahri berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor : B/8.a/I/RES.1.24/2026/Satreskrim tertanggal 28 Januari 2026 yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan ;

15. Bahwa Tergugat II selaku Kepala Desa Dungun terhadap perbuatannya yang Merusak Rumah Tangga Orang Lain yang di duga melakukan perzinahan dengan Tergugat III di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling, milik Tergugat I selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 29 September 2024 tanpa sepengetahuan dari Penggugat dengan melanggar hukum, yang mana Tergugat III yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 109/27/IV/2010 pada tanggal 13 April 2010 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Togas, Kabupaten Probolinggo. Dimana perbuatan Tergugat II telah melanggar Norma Agama, Norma Sosial dan Norma Hukum yaitu Tindak Pidana Perzinahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/716/XI/2024/SPKT/Polda Jatim, tertanggal 18 Nopember 2024 di SPKT Polda Jatim dan atas Laporan Polisi tersebut Polres Pasuruan Kota telah menetapkan Tergugat II menjadi Tersangka. Sehubungan dengan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan perzinahan mengakibatkan rumah tangga Penggugat menjadi tidak harmonis dan diujung Perceraian, karenanya menurut hukum Penggugat sangat dirugikan atas perbuatan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPperdata, sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
16. Bahwa sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata yang berbunyi : “Bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya”, maka dalam hal ini Tergugat IV yang menjabat sebagai BUPATI PROBOLINGGO, harus ikut bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II selaku bawahannya sudah sangat keterlaluan dan sangat merusak moral, merusak Norma Sosial, merusak Norma Agama dan merusak Rumah Tangga Orang serta

menginjak-injak harga diri seorang laki-laki, yang sangat Anomali Tergugat II sebagai seorang Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo menjadi suri tauladan yang baik dan menjaga etika dan moral yang baik menjadi panutan kalayak umum dan Pemerintahan Desa Dungun, Kabupaten Probolinggo, yang sudah tercoreng, tidak ada rasa malu sebagai Kepala Desa Dungun untuk mundur dari jabatannya, sehingga sudah sepatutnya Tergugat IV menegur Tergugat II dan/atau memberikan sangsi secara tegas dengan memberhentikan dan/atau mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo sebagaimana dalam Posita Poin 9 diatas terhadap Tergugat II sebagai Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II yang telah membawa Tergugat III di Kontrakan Pelangi Ledok Nguling, milik Tergugat I selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan 29 September 2024 dengan melanggar hukum dimana Penggugat yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat III. Namun justru Tergugat IV terkesan melindunginya dan mengabaikan atas Perbuatan Tergugat II yang sangat meresahkan dan merugikan kepentingan Penggugat Khususnya dan Kepentingan Masyarakat Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada umumnya walaupun adanya Demo di masyarakat namun diabaikannya dan tidak ada tindakan tegas terhadap Tergugat II secara Administrasi dalam hal ini dapat dibuktikan menurut hukum;



Berita online dari Tiktok Media JTV (Portaljtv.com)

17. Berikut ini Bukti Hukum dimana Tergugat IV terkesan melindunginya dan mengabaikan atas Perbuatan Tergugat II walaupun sudah dipanggil untuk menghadap KANDA (Kelola Aduan Nasihat Di Tindak Lanjuti Agar Tuntas) Pengaduan Resmi di Kantor Kabupaten Probolinggo namun tidak ada tindakan tegas dari Tergugat IV terhadap Tergugat II sampai diajukannya gugatan ini :



Pertemuan di forum KANDA yang dihadiri oleh Camat Tongas, Kades
Dungun
(Tergugat II/tanda panah) dan orang-orang dari Kantor Kabupaten
Probolinggo

18. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHP yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat III menjadi hancur total dan berantakan serta masa depan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tidak terurus dan terganggu, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil sebagaimana terperinci sebagai berikut ;

- a. Kerugian Materiil Tergugat II yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri (berzina) dengan Tergugat III yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat, terlebih telah memisahkan dengan anak-anak Penggugat yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga mengakibatkan masa depan anak-anak dan pendidikannya menjadi terganggu, maka akibat Perbuatan Tergugat II sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil dengan perincian sebagai berikut :

Biaya Pendidikan kedua anaknya dari SD sampai SMA apabila di sekolahkan di sekolah Islam dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk anak Pertama yang sekarang telah berusia 14 tahun dan menginjak sekolah kelas 2 SMP sehingga perinciannya sebagai berikut :

Untuk biaya sekolah kelas 2 SMP sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMP :

- Biaya uang SPP = Rp. 400.000,- x 24 bulan (dari kelas 2 s/d kelas 3) = Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) :
- Biaya Buku dan Seragam = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) :

Total keseluruhan biaya sekolah kelas 2 SMP sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMP sebesar Rp. 9.600.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) :

Untuk biaya sekolah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMA :

- Biaya uang gedung = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) :
- Biaya uang SPP = Rp. 600.000,- x 36 bulan (dari kelas 1 s/d kelas 3) = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) :
- Biaya Buku dan Seragam = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) :

Total keseluruhan biaya sekolah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMA sebesar Rp. 12.000.000,- + Rp. 21.600.000,- + Rp. 4.000.000,- = Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) :

Sehingga total biaya pendidikan untuk anak Pertama dari kelas 2 SMP sampai tamat Sekolah SMA sebesar Rp. 12.600.000,- + Rp. 37.600.000,- = Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah) :

- Untuk anak Kedua yang sekarang telah berusia 9 tahun dan menginjak sekolah kelas 3 SD sehingga perinciannya sebagai berikut :

Untuk biaya sekolah kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 (Lulus) SD :

- Biaya uang SPP = Rp. 250.000,- x 36 bulan (dari kelas 3 s/d kelas 6) = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) :
- Biaya Buku dan Seragam = Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) :

Total keseluruhan biaya sekolah kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 (Lulus) SD sebesar Rp. 9.000.000,- + Rp. 2.000.000,- = Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Untuk biaya sekolah kelas 1 SMP sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMP :

- Biaya uang gedung = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) :
- Biaya uang SPP = Rp. 400.000,- x 36 bulan (dari kelas 1 s/d kelas 3) = Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) :
- Biaya Buku dan Seragam = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) :

Total keseluruhan biaya sekolah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMA sebesar Rp. 10.000.000,- + Rp.

14.400.000,- + Rp. 3.000.000,- = Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) :

Untuk biaya sekolah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMA :

- Biaya uang gedung = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Biaya uang SPP = Rp. 600.000,- x 36 bulan (dari kelas 1 s/d kelas 3) = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Buku dan Seragam = Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Total keseluruhan biaya sekolah kelas 1 SMA sampai dengan kelas 3 (Lulus) SMA sebesar Rp. 12.000.000,- + Rp. 21.600.000,- + Rp. 4.000.000,- = Rp. 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total biaya pendidikan untuk anak Kedua dari kelas 3 SD, SMP sampai tamat Sekolah SMA sebesar Rp. 11.000.000,- + Rp. 27.400.000,- + Rp. 37.600.000,- = Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) ;

- Sehingga total seluruh biaya pendidikan kedua anak Penggugat sebesar Rp. 50.200.000,- + Rp. 76.000.000,- = Rp. 126.200.000,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Biaya hidup kedua anaknya sampai dewasa masing-masing bernama :

- a. Anak Pertama bernama ROHMA RAMADANI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Anak Kedua bernama JIHAN ZAKIYAH sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Sehingga total Biaya hidup kedua anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Biaya jasa Hukum pengurusan gugatan di Pengadilan Negeri Bangil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 126.200.000,- + Rp. 1.000.000.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;

- b. Kerugian Immateriil, Harga diri dan Martabat Penggugat menjadi hancur total berantakan dan rumah tangga Penggugat tidak jelas serta diujung perceraian yang sampai saat ini Penggugat masih terikat perkawinan yang sah dengan Tergugat III yang terkatung-katung tidak jelas sampai dengan sekarang atas perbuatan Tergugat II. Penggugat mengalami rasa penderitaan Rasa malu yang berlebihan sehingga secara Psikis mengganggu kejiwaan Penggugat dan anak-anak Penggugat. Sebagaimana diketahui Penggugat sebagai seorang laki-laki merasa terhina hargadirinya serendah-rendahnya, tercoreng serta terlecekkkan sehinah-hinanya atas perbuatan Tergugat II. Padahal sudah jelas dan terang Tergugat IV juga turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya sebagai bentuk menjunjung tinggi Moral dan Kewibawaan serta Marwah Institusi Pemeritahan yang seharusnya membawa nama baik Kabupaten Probolinggo yang di Pimpin Tergugat IV. Dalam hal ini jelas dan terang Tergugat IV dan Tergugat II sudah tidak melihat penderitaan Penggugat atas penghidupan sebagai warga masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup anak-anak menjadi terabaikan yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian baik kehidupannya maupun pendidikannya, sehingga tidak bisa dinilai dengan uang dan apabila dinilai dengan uang sebesar

Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV selaku atasan yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;

19. Bahwa sehubungan dengan gugatan ini tidak sia-sia (ilusioner) dan tidak dibayarnya kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat, terkait dengan obyek yang akan dimintakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terkait kerugian secara Materiil maupun Immateriil yang ditimbulkan merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo milik Tergugat II sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa terhadap barang bergerak atas Mobil Avanza Warna Putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II yang digunakan Tergugat II untuk menjemput pulang pergi Tergugat III ke Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I dan digunakan Tergugat II sebagai alat transportasi penjemputan ke Kontrakan Pelangi Ledok Nguling milik Tergugat I selama 18 (delapan belas) hari mulai tanggal 11 September 2024 sampai 29 September 2024, untuk dilakukan sita jaminan, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang bergerak Mobil Avanza warna putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;



Mobil Avanza No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II sebagai Alat Transportasi Di Kontrakan Pelangi Milik Tergugat I Di Nguling Kabupaten Pasuruan

21. Bahwa untuk menjamin kerugian secara Materiil yang diderita dan dialami oleh Penggugat yang tidak sedikit, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II untuk melakukan Pengosongan sekaligus lelang melalui Balai Lelang Negara yang di tunjuk Pengadilan Negeri Bangil terhadap Rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, hak milik Tergugat II yang hasilnya di konsinasikan melalui Pengadilan Negeri Bangil atas uang kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
22. Bahwa untuk menjamin kerugian secara Materiil yang diderita dan dialami oleh Penggugat yang tidak sedikit, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II untuk melakukan lelang melalui Balai Lelang Negara yang di tunjuk Pengadilan Negeri Bangil terhadap Mobil Avanza warna putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II hasilnya di konsinasikan melalui Pengadilan Negeri Bangil atas uang kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus

ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;

23. Bahwa apabila harga jual obyek rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan harga jual Mobil Avanza warna putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II yang dilelang untuk mengantikan kerugian Materiil yang harus dibayarkan Tergugat II kepada Penggugat tidak mencukupi untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II apabila dari hasil penjualan lelang tidak mencukupi atas uang ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), maka rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan Mobil Avanza warn putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II menjadi hak milik Penggugat dan sisanya kekurangan atas hasil lelang yang harus dibayar oleh Tergugat II tetap harus dibayarkan kepada Penggugat sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
24. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat II tidak terlambat untuk membayar ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat II secara tunai dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila terlambat membayar ganti kerugian yang seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
25. Bahwa oleh karena dikabulkan Gugatan Penggugat a quo untuk seluruhnya yang mempunyai kepastian hukum, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk Menghukum Tergugat I,

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

26. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan untuk memeriksa perkara ini untuk Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad);

Berdasarkan segala alasan-alasan yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat sah dan berharga mempunyai kekuatan yang mengikat menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat II membayar kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV selaku atasan yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo milik Tergugat II sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;

7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak Mobil Avanza warna putih dengan No. Pol. M 1835 NO milik Tergugat II sejak putusan diucapkan dan kekekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat II untuk melakukan Pengosongan sekaligus lelang melalui Balai Lelang Negara yang di tunjuk Pengadilan Negeri Bangil terhadap Rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, hak milik Tergugat II yang hasilnya di konsinasikan melalui Pengadilan Negeri Bangil atas uang kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat II untuk melakukan lelang melalui Balai Lelang Negara yang di tunjuk Pengadilan Negeri Bangil terhadap Mobil Avanza Warna Putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II hasilnya di konsinasikan melalui Pengadilan Negeri Bangil atas uang kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menghukum Tergugat II apabila dari hasil penjualan lelang tidak mencukupi atas uang ganti kerugian Materiil sebesar Rp. 1.626.200.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), maka rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo dan Mobil Avanza warna putih dengan No.Pol. M 1835 NO milik Tergugat II menjadi hak milik Penggugat dan sisanya kekurangan atas hasil lelang yang harus dibayar oleh Tergugat II tetap harus dibayarkan kepada Penggugat sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;
11. Menghukum Tergugat II secara tunai dan sekaligus untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan apabila terlambat membayar ganti kerugian yang

seharusnya diterima oleh Penggugat terhitung sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap ;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain ;

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hidayat Sarjana ,SH. Mhum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Mei 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena tempat tinggal atau domisili TERGUGAT II,

TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT berada di Kabupaten Probolinggo, sehingga berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kraksaan;

2. Bahwa menurut pendapat M. YAHYA HARAHAP, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*HUKUM ACARA PERDATA Tentang, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", halaman 192 menyatakan:

"1. Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan:

- *Yang berwenang mengadili suatu perkara adalah PN **tempat tinggal tergugat**;*
- *Oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relative, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat"*

3. Oleh sebab itu, berdasarkan uraian-uraian di atas, TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangil **tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus** perkara *a quo* dan yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kraksaan.

B. EKSEPSI GUGATAN EROR IN PERSONA

1. Bahwa PENGGUGAT keliru dalam menentukan pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo*, karena PENGGUGAT menjadikan NGATINI sebagai TERGUGAT I, dimana dalam posita gugatan menyatakan jika TERGUGAT I sebagai pemilik kontrakan, dan tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil;

2. Bahwa PENGGUGAT keliru juga menarik Bupati Probolinggo sebagai TERGUGAT IV dalam perkara *a quo*, karena TERGUGAT IV tidak ada hubungan hukum dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III maupun TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT salah menarik pihak yang digugat maka gugatan PENGGUGAT mengandung cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang), sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil alias mengandung cacat formil, maka patut dinyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan prematur atau belum saatnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bangil;
2. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian materil;
3. Bahwa hal tersebut hanya merupakan dugaan dan belum terbukti secara hukum, faktanya hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) yang menyatakan TERGUGAT II terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III, sehingga dengan begitu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
4. Oleh sebab itu, TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terlalu prematur atau PENGGUGAT belum saatnya mengajukan gugatan.

D. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT II di Pengadilan Negeri Bangil, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan TERGUGAT II bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III;
2. Bahwa hingga saat ini perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT III baik-baik saja dan tidak terjadi perceraian, kemudian PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya kerugian materil yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT II;
3. Bahwa tidak terdapat hubungan kausal antara dalil perbuatan TERGUGAT II dengan kerugian yang diklaim oleh PENGGUGAT, sehingga dengan begitu PENGGUGAT belum memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada TERGUGAT II;

E. EKSEPSI GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) karena antara posita dan petitum bertentangan dan tidak jelas, dimana dalam posita gugatan, PENGGUGAT mendalilkan jika TERGUGAT II diduga telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III, kemudian meminta TERGUGAT IV agar memberikan sanksi untuk mencabut:
 - Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama saudara MOHAMMAD KASIM, tertanggal 1 April 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 400.10/556/426.32/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan

dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024;

2. Bahwa jika PENGGUGAT ingin mencabut atau membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Probolinggo tersebut bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangil, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, faktanya PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Probolinggo tersebut, ini sesuai dengan Register Perkara Nomor: 134/G/2025/PTUN.SBY, dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Maret 2026 yang amar putusannya menyatakan jika Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
4. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara Tata Usaha Negara (TUN) tersebut, hal ini sesuai dengan Register Perkara Nomor: 39/B/2026/PT.TUN.SBY, tertanggal 10 April 2026, dan perkara banding tersebut telah diputus oleh PT.TUN.SBY, pada tanggal 03 Juni 2026, yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/G/2025/PTUN.SBY;
5. Bahwa PENGGUGAT menjadikan NGATINI sebagai TERGUGAT I dan Bupati Probolinggo sebagai TERGUGAT IV, namun anehnya dalam petitum tidak dinyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dengan begitu membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscure libel*);
6. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam petitum tidak dihukum untuk membayar ganti rugi, padahal kedudukan NGATINI dan KHALIMATUS SAKDIYAH sebagai pihak

TERGUGAT I dan TERGUGAT III, yang notabenhya jika gugatan PENGGUGAT dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT, namun dalam gugatan *a quo* untuk TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak ada kewajiban untuk menghukum membayar ganti rugi, sehingga dengan begitu membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscure libel*);

7. Bahwa dengan PENGGUGAT mencampur adukan antara perkara Tata Usaha Negara dengan perkara Perbuatan Melawan Hukum, kemudian dalam petitum juga tidak dinyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak ada kewajiban menghukum membayar ganti rugi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT III kepada PENGGUGAT, maka membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscure libel*);

Oleh sebab itu, sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan yang diajukan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT II **secara tegas menolak seluruh dalil** maupun alasan-alasan yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, **kecuali** hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
2. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT II dalam EKSEPSI secara *mutatis mutandis* sebagai dalil yang tidak terpisahkan dari JAWABAN dalam pokok perkara *a quo*;
3. Bahwa gugatan halaman 2 sampai halaman 8, posita angka 1 sampai angka 14, TERGUGAT II akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui apakah kontrakan pelangi ledok nguling milik TERGUGAT I, karena hingga saat

- ini PENGGUGAT tidak pernah menunjukkan alas hak atas kontrakan pelangi ledok nguling kepada TERGUGAT II;
- b. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah menempati atau tinggal di kontrakan pelangi ledok nguling, selama 18 (delapan belas) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2024 hingga 29 September 2024 di kamar nomor 13 dengan TERGUGAT III;
 - c. Bahwa faktanya yang tinggal di kontrakan pelangi ledok nguling di kamar nomor 13 adalah TERGUGAT III;
 - d. Bahwa terkait tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan jika TERGUGAT II melakukan perzinahan dengan TERGUGAT III selama 18 (delapan belas) hari adalah tidak benar, karena TERGUGAT II tidak pernah melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III;
 - e. Bahwa tidak ada penggerebekan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT di kontrakan pelangi ledok nguling tersebut pada tanggal 28 September 2024, faktanya justru TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT yang mendatangi TERGUGAT III di kontrakan tersebut untuk mengklarifikasi tentang status perkawinan TERGUGAT III;
 - f. Bahwa ternyata TERGUGAT III masih memiliki suami, padahal sebelumnya TERGUGAT III bercerita kepada TERGUGAT II jika TERGUGAT III berstatus janda cerai dengan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - g. Bahwa terkait tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan zina dengan TERGUGAT III di kontrakan pelangi ledok nguling adalah tuduhan yang tidak benar dan tuduhan yang sesat, karena TERGUGAT II tidak pernah melakukan perbuatan zina tersebut;

- h. Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/716/XI/2024/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tertanggal 18 November 2024, masih dalam tahap Penyidikan;
 - i. Bahwa hingga saat ini tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), yang menyatakan TERGUGAT II terbukti bersalah melakukan tindak pidana perzinahan dengan TERGUGAT III, sehingga dengan begitu, tuduhan PENGGUGAT yang menyatakan jika TERGUGAT II melakukan perzinahan dengan TERGUGAT III merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar;
4. Bahwa gugatan halaman 8 sampai halaman 15, posita angka 15 sampai angka 26, TERGUGAT II akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara menyatakan:
“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
 - b. Bahwa untuk seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, menurut **Mariam Darus Badrulzaman** dalam bukunya berjudul KUH Perdata Buku III menyatakan:
“Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina menguraikan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang harus dipenuhi, antara lain:
 - a) harus ada perbuatan (positif maupun negatif);*
 - b) perbuatan itu harus melawan hukum;*
 - c) ada kerugian;*
 - d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan*
 - e) ada kesalahan.”*

- c. Bahwa berdasarkan pendapat di atas, TERGUGAT II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT;
- d. Bahwa jika klaim dari PENGGUGAT mendalilkan biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 (dua) orang anaknya sebesar Rp. 1.162.200.000,-(satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dianggap sebagai kerugian, maka hal itu tidak masuk di akal dan absurd, karena biaya kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah 2 (dua) orang anak tersebut merupakan tanggung jawab dan kewajiban PENGGUGAT dan TERGUGAT III selaku orang tuanya, bukan justru dibebankan kepada TERGUGAT II, hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:
- “b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya.”*
- e. Bahwa klaim biaya jasa hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) tidak bisa dibebankan kepada TERGUGAT II, karena dalam hukum acara perdata tidak ada kewajiban bagi seseorang dalam berperkara wajib menggunakan advokat atau penasehat hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3557 K/Pdt/2015, tertanggal 29 Maret 2016, menyatakan:

“biaya advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada para tergugat”

- f. Bahwa terkait klaim kerugian imateril yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), sangat aneh dan tidak benar karena ini hanya asumsi dari PENGGUGAT tanpa dapat dibuktikan kebenarannya, hal ini sesuai dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 558 K/Sip/1983, tanggal 28 Mei 1984, menyatakan:

“Bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian. Tanpa perincian yang jelas mengenai bentuk dan dasar tuntutan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”,

Oleh sebab itu TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan posita tersebut;

- g. Bahwa TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT, sehingga dengan dimasukan TERGUGAT IV sebagai pihak dalam perkara *a quo* membuat gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscure*);
- h. Bahwa PENGGUGAT dalam posita angka 16, halaman 9, mencampur adukan antara perkara perbuatan melawan hukum dengan perkara tata Usaha Negara (TUN), dimana PENGGUGAT mendalilkan agar TERGUGAT IV untuk memberikan sanksi tegas kepada TERGUGAT II untuk memberhentikan dan/atau mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Probolinggo yaitu:

- Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama saudara MOHAMMAD KASIM, tertanggal 1 April 2022;
 - Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor: 400.10/556/426.32/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024;
- i. Bahwa jika PENGGUGAT ingin agar TERGUGAT IV mencabut atau membatalkan 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Probolinggo tersebut bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Bangil, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - j. Bahwa perlu yang Mulia Majelis Hakim ketahui, faktanya PENGGUGAT sebelumnya telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencabut 2 (dua) Surat Keputusan Bupati Probolinggo, ini sesuai dengan Register Perkara Nomor: 134/G/2025/PTUN.SBY, dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Maret 2026 yang amar putusannya menyatakan jika Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
 - k. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara Tata Usaha Negara (TUN) tersebut, hal ini sesuai dengan Register Perkara Nomor: 39/B/2026/PT.TUN.SBY, tertanggal 10 April 2026, dan perkara banding tersebut telah diputus oleh PT.TUN.SBY, pada tanggal 03 Juni 2026, yang amar putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 134/G/2025/PTUN.SBY;

- l. Bahwa dengan begitu, TERGUGAT IV dalam perkara *a quo* tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT;
- m. Bahwa terkait posita PENGGUGAT yang ingin meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi M 1835 NO, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan posita tersebut karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan jika TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- n. Bahwa terkait posita PENGGUGAT yang ingin mengosongkan dan melelang terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Dusun Dungun Kidul RT.10 RW.05 Desa Dungun, Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo dan sebuah mobil Toyota Avanza Nomor Polisi M 1835 NO, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan posita tersebut karena PENGGUGAT tidak dapat membuktikan jika TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- o. Bahwa posita angka 23 adalah posita yang tidak jelas (*obscur*), karena disatu sisi PENGGUGAT ingin melelang, namun disisi lain PENGGUGAT ingin agar rumah dan mobil tersebut menjadi miliknya, TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan posita tersebut, karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscur*);

p. Bahwa terhadap posita uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan posita tersebut karena tuntutan PENGGUGAT meminta TERGUGAT II melakukan pembayaran sejumlah uang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973 menyatakan:

“Uang paksa (dwangsom) tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar sejumlah uang”.

5. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, masyarakat Desa Dungun, Desa Curah Dringu, Desa Bayeman yang masuk dalam Kecamatan Tongas, sudah banyak mengetahui sifat dan karakter dari TERGUGAT III, setelah adanya demo, masyarakat menilai jika TERGUGAT III patut diduga memang suka menggoda laki-laki yang memiliki istri dan mempunyai kedudukan kemudian meminta uang, jika uang tidak diberikan maka akan mengajukan gugatan;
6. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 11 Desember 2024, TERGUGAT III mengajukan gugatan perdata Wanprestasi terhadap Kepala Desa Bayeman yang bernama ACH. SAIFULLAH, sesuai dengan Register Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2025/PN.Krs, di Pengadilan Negeri Kraksaan;
7. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor: 74/Pdt.G/2025/PN.Krs, di Pengadilan Negeri Kraksaan, TERGUGAT III dalam gugatannya tersebut mengaku **telah menikah siri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Kepala Desa Bayeman**, padahal PENGGUGAT dan TERGUGAT III masih berstatus suami istri;

8. Bahwa lebih parahnya lagi TERGUGAT III dalam gugatan wanprestasi tersebut meminta uang sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala Desa Bayeman tersebut;
9. Bahwa patut diduga memang ada modus operandi dari PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT III yaitu mencari nafkah dengan cara TERGUGAT III mengaku sebagai janda dan mengajak hubungan badan laki-laki yang memiliki istri untuk kemudian meminta uang kepada laki-laki tersebut, jika uang tidak diberikan maka TERGUGAT III atau PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata;
10. Bahwa PENGGUGAT sebagai suami patut diguga dengan sengaja membiarkan atau menyuruh istrinya untuk menggoda laki-laki yang memiliki istri dan mempunyai jabatan agar kemudian diminta uangnya, jika uang tidak diberikan maka TERGUGAT III atau PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata;
11. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas yang memiliki pola sama persis yang dialami oleh 2 (dua) Kepala Desa yaitu Kepala Desa Bayeman dan Kepala Desa Dungun (TERGUGAT II), sehingga dengan begitu TERGUGAT II menyimpulkan dan patut diduga kuat jika PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT III pekerjaannya suka menggoda laki-laki yang memiliki istri dan mempunyai kedudukan kemudian diminta uangnya, jika uang tidak diberikan maka akan mengajukan gugatan;
12. Oleh sebab itu, berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum Eksepsi serta Jawaban di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* agar berkenan untuk **menolak** seluruh Gugatan PENGGUGAT.

III. PETITUM/PERMOHONAN

Berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas, TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang secara kompetensi relative untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2026/PN.BIL.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI)

- Bahwa Penggugat dalam Posita angka 16 secara tegas menuntut Tergugat IV untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa memberhentikan dan/atau mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Dungun atas nama Mohammad Kasim (Tergugat II).
- Bahwa tindakan menerbitkan, mengubah, ataupun mencabut Surat Keputusan (SK) Jabatan Publik (termasuk SK Kepala Desa) merupakan tindakan konkret Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikkings*) yang tunduk pada hukum administrasi negara.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyatakan bahwa sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta Ganti rugi, merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak untuk seluruhnya.
- Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, wewenang untuk menilai sah atau tidaknya keputusan pejabat TUN serta menilai ada/tidaknya pemberian administratif kedinasan adalah **Kewenangan Mutlak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bangil secara absolut tidak berwenang mengadili tuntutan tersebut. Sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya.

2. EKSEPSI GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (PIHAK TERGUGAT TIDAK TEPAT)

- Bahwa Penggugat menarik Tergugat IV (Bupati Probolinggo) ke dalam perkara perdata ini dengan dalil Pasal 1367 KUHPerdata, dengan mengasumsikan Kepala Desa (Tergugat II) adalah "bawahan" yang tindakannya menjadi tanggung jawab penuh Bupati.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli. Kepala Desa **bukanlah pegawai negeri atau bawahan langsung** yang bertindak untuk

dan atas nama kedinasan Bupati dalam hubungan ketenagakerjaan perdata (*ondergeschikte*). Perbuatan personal/pribadi Tergugat II (dugaan perzinaan di luar wilayah kerja) adalah tanggung jawab moral dan hukum pidana pribadi yang bersangkutan, bukan representasi instansi daerah "Pemerintah Kabupaten Probolinggo".

3. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

- Bahwa Penggugat mendalilkan adanya kerugian akibat tindak pidana perzinaan (Pasal 284 KUHP). Namun, sebagaimana diakui Penggugat dalam Posita angka 12 dan 14, proses hukum di Polres Pasuruan Kota **masih dalam tahap penyidikan/penetapan tersangka** dan belum ada putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*).
- Mengajukan gugatan keperdataan ganti rugi Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar perbuatan pidana yang belum terbukti di sidang peradilan pidana adalah tindakan yang prematur. Sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk di kesampingkan atau ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat IV menurut hukum.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak semuanya benar, untuk itu perlu Tergugat kemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam jawaban ini ;
3. **Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH):**
 - Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat pada angka 16 dan 17 yang menyatakan Tergugat IV "terkesan melindungi dan mengabaikan" perbuatan Tergugat II.
 - Tergugat IV telah menjalankan fungsi pengawasan administratif secara patuh dan terukur melalui program **KANDA (Kelola Aduan**

Nasihat Di Tindak Lanjuti Agar Tuntas) yang dihadiri jajaran Camat Tongas dan Inspektorat Daerah. Tindakan memeriksa dan memanggil Tergugat II secara kedinasan membuktikan bahwa Tergugat IV tidak melakukan pembiaran.

4. **Pemberhentian Kepala Desa Wajib Patuh pada Koridor Hukum Administrasi:**

- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat IV serta-merta mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Dungun bertentangan dengan hukum. Berdasarkan regulasi tata usaha negara serta peraturan perundang-undangan tentang Desa, pemberhentian tetap seorang Kepala Desa karena tindak pidana baru dapat dieksekusi setelah adanya **putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap** yang menyatakan yang bersangkutan bersalah bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya paling singkat 5 (lima) tahun atau tindak pidana asusila/perzinaan yang berkekuatan hukum tetap.
- Tindakan Tergugat IV yang menunggu proses hukum pidana inkrah di pengadilan justru demi menjaga kepastian hukum dan menghindari cacat administrasi/yuridis/prosedur yang dapat digugat balik di Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. **Tuntutan Ganti Rugi Imateriil Tanggung Renteng Tidak Memiliki Dasar Hukum:**

- Bahwa tuntutan rugi imateriil sebesar Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada Tergugat IV wajib ditolak. Tidak ada satu pun tindakan material maupun kebijakan kedinasan dari Tergugat IV yang melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat. Kerugian tersebut murni akibat kausalitas perbuatan personal Tergugat II dan Tergugat III.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini secara kompetensi absolut;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) sepanjang mengenai diri Tergugat IV;
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Membebaskan Tergugat IV dari segala tuntutan pembayaran ganti rugi materiil maupun imateriil serta tuntutan tanggung renteng apa pun;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pihak Penggugat atas jawaban dari Para Tergugat tersebut diatas, mengajukan Surat Replik Penggugat tanggal 24 Juni 2026;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan Surat Duplik tanggal 1 Juli 2026;

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat dalam Surat Jawabannya mendalilkan dalam Eksepsi adanya kompetensi Absolut dan Relatif yaitu ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Bangil untuk memeriksa dan

memutus perkara ini, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut melalui Putusan Sela;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang di dalam jawabannya menyanggah gugatan Penggugat dengan mengajukan kewenangan mengadili, dimana dalam eksepsi Tergugat IV mendalilkan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dinyatakan pada pokoknya bahwa “dalam setiap tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan yang menyatakan agar Pengadilan tidak berwenang”, dan selanjutnya dalam ketentuan Pasal 136 HIR, pada pokoknya dinyatakan pula bahwa “tangkisan/eksepsi yang dikemukakan Tergugat diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok perkara, kecuali mengenai ketidak-wenangan Pengadilan (kompetensi)”, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata tersebut, Pengadilan wajib mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut tersebut terlebih dahulu sebelum masuk dan memeriksa pokok dari perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, pada pokoknya telah menegaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi pokok gugatan Penggugat, serta meneliti jawaban Tergugat II dan Tergugat IV berikut Replik dan Duplik para pihak, diketahui bahwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat aquo, Tergugat IV dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR jo. Pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara ini, untuk selanjutnya akan diputus dalam putusan sela;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terkait kewenangan mengadili (kompetensi absolut), yang pada pokoknya pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo dengan alasan Penggugat dalam Posita Gugatannya secara tegas menuntut Tergugat IV untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa memberhentikan dan/atau mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama Saudara Mohammad Kasim (Tergugat II), tertanggal 1 April 2022 dan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 400.10/556/426.32/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) adalah wewenang suatu lembaga untuk mengadili jenis perkara tertentu dengan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi ke dalam beberapa lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributif masing-masing menurut undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **posita angka 16** Gugatannya mendalilkan sebagai berikut : ***“Bahwa sebagaimana Pasal 1367 KUH Perdata.....sudah sepatutnya Tergugat IV menegur Tergugat II dan/atau memberikan sanksi secara tegas dengan memberhentikan dan/atau mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo sebagaimana dalam Posita Poin 9 diatas terhadap Tergugat II sebagai Kepala Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II.....Dst”***;

Menimbang, bahwa terkait Surat Keputusan Bupati Probolinggo tersebut, Penggugat merujuk kepada **Posita Poin 9** Gugatan Penggugat yakni Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama Saudara Mohammad Kasim (Tergugat II), tertanggal 1 April 2022 dan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 400.10/556/426.32/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 5 (lima) memohon Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV selaku atasan yang ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan diucapkan dan kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("Perma 2/2019") berbunyi: "Perkara perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara", sepanjang objek sengketanya merupakan tindakan atau keputusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Administrasi Pemerintahan (Keputusan Tata Usaha Negara) sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dikualifikasikan sebagai Keputusan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Posita Poin 16 menuntut Tergugat IV dalam Kapasitasnya sebagai Bupati untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, atas nama Saudara Mohammad Kasim (Tergugat II), tertanggal 1 April 2022 dan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 400.10/556/426.32/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Probolinggo Nomor : 141/405/426.32/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Desa Dungun, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, tertanggal 28 Juni 2024, yang mana Tergugat IV Bupati Probolinggo adalah merupakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka menurut Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut, sehingga eksepsi kewenangan Absolut Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat IV beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV terkait kewenangan Absolut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi kewenangan Absolut Tergugat IV dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangil tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.564.000,00(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026, oleh kami, Dr. Salomo Ginting, SH. MH., selaku Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, SH. MH. dan Immanuel Marganda Putra Sirait, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Wiji Soemiarsih, S.H.M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri
para pihak dalam persidangan e-litigasi dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2026;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Wiji Soemiarsih, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp34.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp345.000,00;
5. PNPB	:	Rp60.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp564.000,00;

(lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

